








## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby", oleh Finish Masa Derita Gea Npm 20600051 yang telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HPBK Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.M, MH<br>NIDN. 0131077207        |    |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H, M.H<br>NIDN. 0116106001       |     |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.M, MH<br>NIDN. 0131077207        |   |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H, M.H<br>NIDN. 0126099003       |   |
| 5. Penguji I     | : Dr. Janpatar Simamora, S.H, M.H<br>NIDN. 0114018101 |   |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H, M.H<br>NIDN. 0109088302            |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.M, MH<br>NIDN. 0131077207        |  |

Medan, April 2024



Delegasikan  
Dr. Janpatar Simamora, S.H, M.H  
NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturan masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan sistem keamanan nasional.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Realitas menunjukkan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil di kembalikan ke negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi<sup>3</sup>.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017, Cet.1, hlm.17

<sup>2</sup> Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*, Bandung: CV. R7 Mediaprinting, 2022, cet. 1, hlm. 12

<sup>3</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Ed.2, Cet.3, hlm. 36

negara<sup>4</sup>. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalagunaan wewenang.<sup>5</sup>

Adanya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasan masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi merupakan kejahatan yang terus berlangsung dan belum dapat diatasi, sehingga menyebar ke seluruh bagian pemerintahan bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan koruptif ini akhirnya akan menjadi bibit korupsi yang nyata.<sup>6</sup>

Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal UU PTPK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi<sup>7</sup>. Menurut Haryatmoko, korupsi adalah kemampuan campur tangan posisinya untuk menyalagunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Sedangkan menurut Henry Campbell Black, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

<sup>5</sup> Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm.13

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>8</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Buku Kompas, 2014, Ed. Cet.2, hlm. 2

Permasalahan lainnya yang sering di temukan dalam praktik di lapangan yaitu kurangnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi antara aparat pengawas dengan aparat penegak hukum serta penerapan Pasal yang kurang tepat oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhan pasal pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur Pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah Pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa Pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku. Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang yaitu pelaku dijatuhi Pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku hanya memenuhi unsur Pasal 3, yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitas sebagai pemegang jabatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan diatas, yaitu penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh **M. WAHYU, S.T BIN MOH. DARWIS** dengan Putusan **Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby**, dalam kasus ini Wahyu, S.T Bin Moh. Darwis didakwa melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara bersama-sama”. Dakwaan primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

---

<sup>9</sup> Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Hambatan, Solusi, dan Regulasi)*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, 2018, vol. 2, hlm.14

Undang-undang Hukum Pidana<sup>10</sup>. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-undang Hukum Pidana<sup>11</sup>.

Pada Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada dakwaan subsidair, dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>12</sup>

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu terdakwa **M. WAHYU, S.T Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumedep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (Direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana merangkap pelaksana konsultan pengawas dan Arman Effendi, S.Sos. Bin ABD. Kadir pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Daerah nomor : 188/02/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumedep TA. 2014, yang

---

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

<sup>11</sup> Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KHUP

<sup>12</sup> Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

melawan hukum yakni pelaksanaan pekerjaan beton yang tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak<sup>13</sup>.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat UU PTPK dapat dikenakan pada terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS, dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**“Analisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tentang Tindak Pidana Korupsi mengenai Penyalagunaan Wewenang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Wewenang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggung jawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

---

<sup>13</sup> Surat Keputusan Daerah nomor : 188/02/KEP/435.031/2014

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari kata latin "corruption" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruption" dalam bahasa Latin adalah "corrupter" atau "seducer". Bribery dapat diartikan sebagai memberikan

kepada seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara, seduction berarti suatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.<sup>14</sup>

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat pengertian korupsi, bahwa:

"Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik tinjauan yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup>

*"Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Dalam ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. 1, hlm. 4

<sup>15</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Thafa Media, 2016, vol.1, hlm.41

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### **a. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara**

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."<sup>17</sup>

Pelaku dalam jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-pasal:

Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan**

Pada tindak pidana korupsi "suap" tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan negara. Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

---

<sup>17</sup> Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.1, hlm, 63

bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan aset orang yang melakukan penyuapan.<sup>18</sup>

Maka dari itu pelaku tindak pidana korupsi penyuapan akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-pasal: Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **c. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".<sup>19</sup>

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi penggelapan akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan**

Tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara

---

<sup>18</sup> Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.1, hlm, 63

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019, hlm. 174

yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi pemerasan.<sup>20</sup>

Dalam tindak pidana korupsi pemerasan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal: Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g. Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang**

Kata perbuatan curang adalah terjemahan dari kata Belanda *Bedriegelijke handeling*, diterjemahkan sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat menipu. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal ketika dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya.<sup>21</sup>

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan curang pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-pasal: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h.

#### **f. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Benturan Kepentingan artinya situasi adanya permasalahan kepentingan seorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan langsung maupun tidak langsung) buat kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sebagai

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis)*, Jakarta: The World Bank, 2002, Ed. 2, hlm. 62

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2006, hlm. 40

akibatnya tugas yang diberikan padanya tidak dapat dilaksanakan secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Dalam hal pengadaan, benturan kepentingan ini terjadi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, persewaan, atau pengadaan yang saat dilakukan perbuatan baik semua atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.<sup>22</sup>

Dalam tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan dengan memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui terkait dengan jabatannya. Gratifikasi dan suap keduanya sama sama memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun yang membedakan di sini adalah gratifikasi dilihat dari niat pemberi dari awal yang benar-benar ingin memberikan hadiah tersebut, sedangkan suap telah disepakati oleh pihak pemberi dan penerima sedari awal.<sup>23</sup>

Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi

---

<sup>22</sup> Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>23</sup> Diana Kusumasari, *Perbedaan Antara Suap Dengan Gratifikasi*, 2011, hlm. 5

tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>24</sup>

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 28, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, Pasal 22 jo. Pasal 36, Pasal 24 jo. Pasal 31.20

### **3. Sebab dan akibat Tindak Pidana Korupsi**

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut Evi Hartati antara lain.<sup>25</sup>

- a. Lemahnya pendidikan dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menjaga kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi tegas.

---

<sup>24</sup> Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>25</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Ed.2, Cet.3, hlm. 60

- f. Struktur pemerintahan.
- g. Perubahan radikal, pada saat sistem menilai mengalami radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.

Kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan kelaurganya dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
- c. Menyusutnya pendapatan negara.
- d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.
- e. Perusakan mental pribadi.
- f. Hukum tidak lagi dihormati.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi yang telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan

tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam KUHP. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. 5, hlm. 140

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. 5, hlm. 141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Pertimbangan Hakim secara Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>29</sup>

- a. Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau

---

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Ed.1, Cet.1, 92

- dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- c. Keterangan Saksi: Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
  - d. Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
    - 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
    - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
    - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
    - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.
  - e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
- Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

### **3. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis**

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya (Non Yuridis). Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>30</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa: Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi Diri Terdakwa: Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
  - Tekanan dari orang lain,
  - Pikiran sedang kacau,
  - Keadaan marah dan lain-lain.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- d. Agama Terdakwa: Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang sebagai pemilik kewenangan, yang sebenarnya berhak untuk melakukan sesuatu, akan tetapi dilakukannya secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti sempit adalah menggunakan wewenang yang melekat pada seseorang, namun penggunaan tersebut menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Indriyanto Seno Aji, menjabarkan beberapa hal yang dalam hal ini adalah pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan sebagai berikut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, cet. 1, hlm. 13

<sup>33</sup> Firma Novi Anggoro, *Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang*, Lampung: Universitas Lampung, vol. 10, 2016, hlm. 21

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersinggungan dengan kepentingan umum demi menguntungkan kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu.
- b. Penyalahgunaan kewenangan yang kemudian berarti bahwa tindakan jabatan seseorang yang dimiliki adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, akan tetapi tidak sesuai atau menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini adalah menyalahgunakan prosedur yang kemudian dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hal mengukur akan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat ditinjau dengan haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu dan menyimpang dengan tujuan awal atau yang diatur dalam suatu peraturan. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, namun penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yang kemudian mengalihkan tujuan yang diberikan kepada pemilik kewenangan tersebut. Pengalihan tujuan berdasarkan atas intrest atau kehendak pribadi, baik untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain.<sup>34</sup>

Ada beberapa ciri untuk menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang antara lain: menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 26

pemerintahan yang baik, menyimpang dari tujuan atau maksud 8 dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberi kewenangan.<sup>35</sup>

Dalam upaya mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang harus memberikan bahwa ada larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian upaya yang dilakukan dengan beberapa hal, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah maka harus dibuktikan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenaran secara administrasi yang menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan untuk melakukan kewenangan tertentu. Dalam melakukan pengujian tersebut haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi penambahan jalur birokrasi dalam pemberantasan korupsi.
- b. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan telah terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang menurut administrasi pemerintahan dan telah dikaitkan dengan unsur pada pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

## **2. Unsur-unsur Penyalahgunaan Wewenang**

Unsur Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>35</sup> Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Gorup, 2014, Ed. 2, hlm. 41

<sup>36</sup> Marojohan Panjaitan, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 2017, vol. 24, hlm. 6

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Unsur Setiap Orang**

Bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yang menunjukkan kepada siapa saja secara perorangan atau suatu subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban (dapat mempunyai) hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga dengan "orang" atau "pembela hak dan kewajiban". Subjek hukum berhak bertindak menurut cara-cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum.<sup>37</sup>

Pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

**b. Unsur Secara Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

---

<sup>37</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. 2, hlm. 152

hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Roeslan Saleh mengemukakan, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut. Pada kepustakaan hukum pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut

---

<sup>38</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, vol. 1, hlm. 7

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, Cet. 2, hlm.

bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- 2) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

**c. Unsur Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menguntungkan dalam unsur ini sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan menguntungkan membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materil maupun immaterial.<sup>40</sup>

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai pengertian:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Kota Penerbit: Bandung, Mandar Maju, 2007, cet. 1, hlm. 21

<sup>41</sup> Yurisprudeni Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987

- 1) Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- 2) Keuntungan Immateril berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- 3) Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud.

**d. Unsur Merugikan Keuangan Negara**

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>42</sup>

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur merugikan keuangan negara merupakan elemen inti dalam Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dikenal sebagai UU PTPK). Semula, unsur ini menggunakan kata "dapat," yang berarti bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah diatur oleh undang-undang, tanpa harus membuktikan akibat (kerugian keuangan negara atau

---

<sup>42</sup> Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, vol, 2, hlm. 63

perekonomian negara). Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendekatan ini. Kini, unsur "kerugian keuangan negara" menjadi unsur inti yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara harus dihitung dan disimpulkan oleh ahli atau dibuktikan sebelum penetapan tersangka.<sup>43</sup>

**e. Unsur Mereka Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan**

Pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak Pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Yang melakukan (pleger)
- 2) Yang menyuruh melakukan (doenpleger)
- 3) Yang turut serta melakukan (medepleger)

**3. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang**

Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan dilakukan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain." Penyalahgunakan kewenangan yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang PTPK dirumuskan bahwa terdapat

---

<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 25/PUU-XIV/2016

<sup>44</sup> Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan."<sup>45</sup>

Frase berikutnya adalah "menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi". Sarana dapat diartikan sebagai syarat, media atau cara. Dalam kaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi. Jabatan menurut Utrecht adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.<sup>46</sup> Sedangkan mengenai kedudukan menurut Soedarto, "istilah kedudukan di samping kata jabatan adalah sangat meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan". Maka kedudukan dalam perumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri dan bukan pegawai negeri, yaitu pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>46</sup> Salih Djinjang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ictiar Baru, 1990, Cet. 4, hlm. 144

<sup>47</sup> Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Gorup, 2014, Ed. 2

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah analisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tentang Tindak Pidana Korupsi penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa M. Wahyu, S.T, Bin Moh. Darwis selaku Direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersamaan. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, unsur-unsur yang memenuhi dalam Putusan dan penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi

---

<sup>48</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2021, cet.1, hlm.4

dokumen.<sup>49</sup> Yakni menggunakan data primer yaitu data yang terdapat dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kuantitatif yakni dengan menjelaskan dengan data-data penunjang yang didapat dari berbagai sumber yang tersedia.<sup>50</sup>

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan di bahas nantinya.<sup>51</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tentang Tindak Pidana Korupsi mengenai Penyalagunaan Wewenang yang di lakukan oleh M. Wahyu, S.T, Bin Moh. Darwis selaku Direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan tujuan untuk pijakan dalam membentuk argumentasi hukum terhadap masalah tetang Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Prima, 2021, cet. 1, hlm.39

<sup>50</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 20

<sup>51</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (normatif dan empiris)*, Depok: Prenamedia Group, 2018, hlm.123

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, vol.1, hlm. 12

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu data dan dasar hukum yang diperoleh langsung dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Dalam hal ini penulis melakukan analisis dan menelaah langsung Putusan tersebut.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari lembaga literatur dengan buku-buku, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode pengumpulan data (kuantitatif). Metode pengumpulan data adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak data. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya<sup>54</sup>. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Mengumpulkan data primer atau data yang terdapat langsung dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan menelaah data Putusan tersebut yang kemudian menjadi bahan penelitian.

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, cet. 1, hlm. 63

<sup>54</sup> Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Prima, 2021, cet. 1, hlm. 64

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>55</sup>

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum berarti kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis dan data-data penunjang yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Dari data yang diperoleh, akan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak data.<sup>56</sup> Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Serta menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan di bahas nantinya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori filosofi, perbandingan, struktur/komposisi konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Henni Muchtar, *analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia*, Padang, 2015, vol.14, no.1, hlm. 84

<sup>56</sup> Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (normatif dan empiris)*, Bandung: Widina Media Utama, cet.1, hlm.120

<sup>57</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet. 1, hlm. 97